



PEMERINTAH KABUPATEN KARO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

Nomor :503.648.1/0220/XII/IMB/DPM-PPTSP/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN

TERPADU SATU PINTU

MEMBACA : a. Surat Permohonan saudara SRI ASWITA BR KETAREN tanggal 14 Desember 2017 untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
b. Surat Kepala Dinas Pekerja Umum Kabupaten Karo Nomor : 648/1301/PUPR/2017 Tanggal 22 Nopember 2017

MENIMBANG : Bawa untuk kesempurnaan Bangunan-bangunan di Kabupaten Karo dirasa perlu untuk memberi Izin Mendirikan Bangunan Kepada Pemohon;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
4. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Karo;
6. Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :
Nama Pemohon : SRI ASWITA BR KETAREN
Jenis Bangunan : Rumah Tempat Tinggal
Fungsi Utama Bangunan : Hunian
Jumlah Unit : 1 Unit
Jumlah Lantai : 1 Lantai
Tinggi Bangunan dari Permukaan : - m
Garis Sempadan Bangunan : - m dari Tepi Daerah Milik Jalan
Garis Sempadan Pagar : - m dari Tepi Daerah Milik Jalan
Luas Lantai Bangunan : 91 m²
Luas Tanah : 252 m²
Panjang Pagar : - m
Alamat Lokasi Bangunan : Jalan Uka Desa Ketaren Kecamatan Kabanjahe
Atap Bangunan : Seng Gelombang
Jarak Dari Tepi Roolyn : 7,5 m'

- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status pemilikan tanah dan apabila persyaratan tersebut pada diktum KESATU diatas tidak dipenuhi, Izin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pata tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.
- tembusa : dan sebagainya
- petikan : diatas kertas bermaterai beserta gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 19 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

SUSY ISWARA BANGUN, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003

- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Mendirikan Bangunan ini bukan merupakan penetapan status pemilikan tanah dan apabila persyaratan tersebut pada diktum KESATU diatas tidak dipenuhi, Izin Mendirikan Bangunan dimaksud akan dicabut kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pata tanggal yang ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.
- tembusa : dan sebagainya
- petikan : diatas kertas bermaterai beserta gambar bangunan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan untuk dituruti dan diindahkan.-



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 19 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

SUSY ISWARA BANGUN, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003